



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 30/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DR. MIFTAH FARIDL SEBAGAI ANGGOTA KOMISI III
DAN PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA KOMISI II
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik pada hari Senin 13 Oktober 2008 mengusulkan pergantian susunan keanggotaan Komisi II dan Komisi III Senat Akademik;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 17 Oktober 2008 telah menyetujui pemberhentian Dr. Miftah Faridl sebagai anggota Komisi III dan pengangkatannya sebagai anggota Komisi II Senat Akademik;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Dr. Miftah Faridl sebagai Anggota Komisi III (Komisi Sumberdaya Insani) Senat Akademik dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota komisi tersebut.

KEDUA

- KEDUA : Mengangkat Dr. Miftah Faridl Sebagai anggota Komisi II (Komisi Kelembagaan) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART-ITB Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Oktober 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Komisi II dan III
6. Dr. Miftah Faridl